



SEMINAR NASIONAL

Tema :

“Eksistensi Pancasila Dalam Era Pluralisme”

1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Dan Dasar Negara Serta Dalam Pergaulan Antar Bangsa / GBPH. H. Joyokusumo - Anggota DPR Republik Indonesia.
2. Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Multikulturalisme / Dr. Saldi Isra, SH., MPA. - Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.
3. Pancasila : Fenomen Kulturgebundenheit / Prof. Dr. C. Soebakdi Soemanto, SU. - Guru Besar UGM Yogyakarta.
4. Nilai-nilai Pancasila Dalam Pluralisme Hukum Adat Versus Kesatuan Hukum Nasional / Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, SH., M.Hum. - Guru Besar Fakultas Hukum UAJY.
5. Pluralisme Dan Netralitas Hukum Dalam Perspektif Pancasila / B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum. - Direktur Eksekutif PARWI.

Diselenggarakan :

**Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Sabtu, 2 Mei 2009
Ruang Auditorium Lantai III Gedung Bonaventura
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jln. Babarsari 43 Yogyakarta**

**PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DAN
DASAR NEGARA SERTA DALAM
PERGAULAN ANTAR BANGSA¹**



¹ Disajikan Oleh GBPH. H. JOYOKUSUMO
Dalam diskusi Pancasila Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

YOGYAKARTA 2 Mei 2009

Didukung Oleh :



PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DAN DASAR NEGARA SERTA DALAM PERGAULAN ANTAR BANGSA

DI SAJIKAN OLEH :

GBPH. H. JOYOKUSUMO

DALAM DISKUSI PANCASILA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA, 2 MEI 2009

I. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka dijadikan sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yaitu dalam pembukaan UUD'45, dalam mukadimah konstitusi RIS dan dalam mukadimah UUDS RI (1950). Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu dan menjadi pegangan bersama pada saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap ekosistem bangsa kita, merupakan bukti sejarah bahwa pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kehormatan Indonesia, yaitu sebagai dasar negara, hal ini karena telah tertanam dalam kalbunya rakyat dan dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta merupakan ciri khas yaitu membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Terdapat kemungkinan, bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain, bersifat universal yang juga dimiliki bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi ke-5 sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah pula itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Dunia kini tengah mengalami perubahan drastis dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai. Perubahan wajah dunia telah membawa pengaruh bagi perubahan sosial di Tanah Air. Perubahan sosial yang terjadi tentu tak bisa dipandang sebelah mata mengingat perubahan tersebut mengandung kekuatan dan dinamika yang menyangkut tata nilai, sikap, dan tingkah laku bangsa dan rakyat Indonesia. Bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang membangun bangsa dan negara dengan kekuatan dan kepribadian sendiri, perubahan sosial tak berarti westernisasi atau kebarat-baratan.

Seyogianya, perubahan sosial yang terjadi dipandang sebagai upaya bangsa untuk mengembangkan kepribadiannya sendiri melalui penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. Atau dengan kata lain, dengan kepribadiannya sendiri, bangsa dan negara Indonesia berani menyongsong dan memandang pergaulan dunia. Kini, mau tak mau dan suka tak suka, bangsa Indonesia harus hidup dan berada di antara pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi, harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tak mesti kehilangan jati diri, kendati hidup di tengah-tengah pergaulan dunia.

Rakyat yang tumbuh di atas kepribadian bangsa lain mungkin saja mendatangkan kemajuan, tetapi kemajuan tersebut akan membuat rakyat menjadi asing dengan dirinya sendiri. Seperti yang terjadi saat ini dimana rakyat tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Mereka kehilangan jati diri yang sebenarnya sudah jelas tergambar melalui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Rakyat dan bangsa yang kehilangan jati dirinya sendiri senantiasa berada dalam kegelisahan sehingga akhirnya menjadi lemah.

Kolonialisme tentu sangat tidak menyenangkan untuk kembali terulang masa kini. Patut diingat bahwa pada zaman modern sekarang ini wajah kolonialisme dan imperialisme tidak lagi dalam bentuk fisik, tetapi dalam wujud lain seperti penguasaan politik dan ekonomi. Meski tidak berwujud fisik, tetapi

penguasaan politik dan ekonomi nasional oleh pihak asing akan berdampak sama seperti penjajahan pada masa lalu, bahkan akan terasa lebih menyakitkan. Dalam pergaulan dunia yang kian global, bangsa yang menutup diri rapat-rapat dari dunia luar bisa dipastikan akan tertinggal oleh kemajuan zaman dan kemajuan bangsa-bangsa lain. Bahkan, negara sosialis seperti Uni Soviet yang terkenal anti dunia luar tidak bisa bertahan dan terpaksa membuka diri. Maka, kini, konsep pembangunan modern harus membuat bangsa dan rakyat Indonesia membuka diri. Dalam upaya untuk meletakkan dasar-dasar masyarakat modern, bangsa Indonesia bukan hanya menyerap masuknya modal, teknologi, ilmu pengetahuan, dan ketrampilan, tetapi juga terbawa masuk nilai-nilai sosial politik yang berasal dari kebudayaan bangsa lain.

Yang terpenting adalah bagaimana bangsa dan rakyat Indonesia mampu menyaring agar hanya nilai-nilai kebudayaan yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa saja yang terserap. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai apalagi merusak tata nilai budaya nasional mesti ditolak dengan tegas. Kunci jawaban dari persoalan tersebut terletak pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Bila rakyat dan bangsa Indonesia konsisten menjaga nilai-nilai luhur bangsa, maka nilai-nilai atau budaya dari luar yang tidak baik akan tertolak dengan sendirinya. Cuma, persoalannya, dalam kondisi yang serba terbuka seperti saat ini justru jati diri bangsa Indonesia tengah berada pada titik nadir.

Bangsa dan rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai dari luar baik yang sesuai maupun tidak sesuai terserap bulat-bulat. Nilai-nilai yang datang dari luar serta-merta dinilai bagus, sedangkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama dalam hati sanubari rakyat dinilai usang. Lihat saja sistem demokrasi yang kini tengah berkembang di Tanah Air yang mengarah kepada paham liberalisme. Negara Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila yang berasaskan gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat.

Sistem politik yang berkembang saat ini sangat gandrung dengan faham liberalisme dan semakin menjauh dari sistem politik berdasarkan Pancasila yang seharusnya dibangun dan diwujudkan rakyat dan bangsa Indonesia. Terlihat jelas betapa demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Hak asasi manusia (HAM) dengan keliru diterjemahkan dengan boleh berbuat semaunya dan tak peduli apakah merugikan atau mengganggu hak orang lain. Budaya dari luar, khususnya faham liberalisme, telah merubah sudut pandang dan jati diri bangsa dan rakyat Indonesia. Pergeseran nilai dan tata hidup yang serba liberal memaksa bangsa dan rakyat Indonesia hidup dalam ketidakpastian. Akibatnya, seperti terlihat saat ini, konstelasi politik nasional serba tidak jelas. Para elite politik tampak hanya memikirkan kepentingan dirinya dan kelompoknya semata.

II. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DAN DASAR NEGARA

Dalam kondisi seperti itu sekali lagi peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting. Pancasila akan menilai nilai-nilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dalam memandang setiap persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan tersebut.

Dalam pandangan hidup terkandung konsep mengenai dasar kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa. Juga terkandung pikiran-pikiran terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Pada akhirnya pandangan hidup bisa diterjemahkan sebagai sebuah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa yang diyakini kebenarannya serta

menimbulkan tekad bagi bangsa yang bersangkutan untuk mewujudkannya. Karena itu, dalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia tidak bisa begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan bangsa lain, tanpa menyesuaikan dengan pandangan hidup dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri.

Bangsa dan rakyat Indonesia sangat patut bersyukur bahwa founding fathers telah merumuskan dengan jelas pandangan hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang dikenal dengan nama Pancasila. Bahwa Pancasila telah dirumuskan sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Juga sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila tak bisa terlepas dari tata kehidupan rakyat sehari-hari mengingat Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi seluruh jiwa dan watak yang telah berurat-berakar dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah menegaskan bahwa hidup dan kehidupan manusia bisa mencapai kebahagiaan jika dikembangkan secara selaras dan seimbang baik dalam pergaulan antar anggota masyarakat selaku pribadi, hubungan manusia dengan komunitas, hubungan dengan alam, maupun hubungan dengan Sang Khalik.

Negara Republik Indonesia memang tergolong masih muda dalam pergaulan dunia sebagai bangsa yang merdeka. Tetapi, perlu diingat, sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Kebesaran dan kegemilangan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, atau Mataram, menjadi bukti nyata. Kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara bahkan sampai negeri seberang. Sayangnya, masa emas kerajaan-kerajaan tersebut hilang dan berganti dengan kehidupan masa kolonialisme dan imperialisme. Selama tiga setengah abad bangsa dan rakyat Indonesia hidup dalam kegelapan dan penderitaan. Baru pada 17 Agustus 1945, bangsa dan rakyat Indonesia dapat kembali menegakan kepala melalui proklamasi kemerdekaan

Jadi, Pancasila bukan mendadak terlahir pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi melalui proses panjang sejalan dengan panjangnya perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila terlahir dalam nuansa perjuangan dengan melihat pengalaman dan gagasan-gagasan bangsa lain, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, Pancasila bisa diterima sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Sejarah telah mencatat, kendati bangsa Indonesia pernah memiliki tiga kali pergantian UUD, tetapi rumusan Pancasila tetap berlaku di dalamnya.

III. PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Kini, yang terpenting adalah bagaimana rakyat, terutama kalangan elite nasional, melaksanakan Pancasila dalam segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lagi menjadikan Pancasila sekadar rangkaian kata-kata indah tanpa makna. Jika begitu, maka Pancasila tak lebih dari rumusan beku yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45. Pancasila akan kehilangan makna bila para elite tidak mau bersikap atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bila Pancasila tidak tersentuh dengan kehidupan nyata, Pancasila tidak akan bergema. Maka, lambat-laun pengertian dan kesetiaan rakyat terhadap Pancasila akan kabur dan secara perlahan-lahan menghilang. Maka, guna meredam pengaruh dari luar perlu dilakukan akulturasi kebudayaan. Artinya, budaya dari luar disaring oleh budaya nasional sehingga output yang dikeluarkan sesuai dengan nilai dan norma bangsa dan rakyat Indonesia. Memang masuknya pengaruh negatif budaya asing tidak dapat lagi dihindari, karena dalam era globalisasi tidak ada negara yang bisa menutup diri dari dunia luar. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus mempunyai akar-budaya dan mengikat diri dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta tradisi yang tumbuh dalam masyarakat.

Ideologi Pancasila tidak berdasarkan faham liberalisme ala dunia Barat dan faham sosialis ala dunia Timur. Juga bukan merupakan hasil kawinan keduanya. Tetapi, ideologi Pancasila lahir dan digali dari dalam bumi Indonesia sendiri. Secara singkat Pancasila berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama), nasionalisme (sila kedua), internasionalisme (sila ketiga), demokrasi (sila keempat), dan keadilan sosial (sila kelima).

IV. PANCASILA DALAM PERGAULAN GLOBAL

Dalam kehidupan kebersamaan antar bangsa di dunia, dalam era globalisasi yang harus diperhatikan, pertama, pemantapan jatidiri bangsa. Kedua, pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada filosofi kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila, antara lain :

1. Perdamaian bukan perang.
2. Demokrasi bukan penindasan.
3. Dialog bukan konfrontasi.
4. Kerjasama bukan eksploitasi.
5. Keadilan bukan standar ganda.

Tata nilai universal yang dibawa pada saat reformasi ini sebenarnya tak lebih nilai-nilai Pancasila dalam artian yang luas. Cakupan dan muatan telah ada dalam Pancasila. Karena itu, mempertentangkan ideologi Pancasila dengan ideologi atau faham lain tak lebih dari sekadar kesia-siaan belaka. Selain itu, selama masih terjadi pergulatan pada faham dan pandangan hidup, bangsa dan rakyat Indonesia akan terus berada dalam kekacauan berpikir dan sikap hidup. Menggantikan Pancasila sebagai dasar negara tidak mungkin karena faham lain tidak akan mendapat dukungan bangsa dan rakyat Indonesia. Pancasila dapat ditetapkan sebagai dasar negara karena sistem nilainya mengakomodasi semua

pandangan hidup dunia internasional tanpa mengorbankan kepribadian Indonesia.

Sesungguhnya, Pancasila bukan hanya sekadar fondasi nasional negara Indonesia, tetapi berlaku universal bagi semua komunitas dunia internasional. Kelima sila dalam Pancasila telah memberikan arah bagi setiap perjalanan bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang berlaku universal. Tanpa membedakan ras, warna kulit, atau agama, setiap negara selaku warga dunia **dapat menjalankan Pancasila** dengan teramat mudah. Jika demikian, maka cita-cita dunia mencapai keadaan aman, damai, dan sejahtera, bukan lagi sebagai sebuah keniscayaan, tetapi sebuah kenyataan. Mengapa? Karena cita-cita Pancasila sangat sesuai dengan dambaan dan cita-cita masyarakat dunia. Bukankah kondisi dunia yang serba carut-marut seperti sekarang ini diakibatkan oleh faham-faham di luar Pancasila? Bukankah secara de facto faham komunisme telah gagal dalam memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Uni Soviet? Bukankah faham liberalisme banyak mendapat tentangan dari negara-negara berkembang?

V. PENUTUP

Akulturasikan Pancasila pada saat reformasi kiranya menjadi momentum yang sangat baik guna membangun tatanan dunia baru yang terlepas dari hingar-bingar perang dan kekerasan. Saat ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi semua warga dunia untuk menghilangkan *chauvinisme* dan mengarahkan pandangan kepada Pancasila. Bahwa nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat menciptakan kondisi dunia menuju suasana yang aman, damai, dan sejahtera. Dunia menjadi aman, sesuai nilai Pancasila, karena setiap negara di dunia menghargai dan menghormati kedaulatan setiap negara lain. Kedamaian dunia tercipta, karena Pancasila sangat menentang keras peperangan dan setiap tindak kekerasan dari satu negara kepada negara lain. Dan,

kesejahteraan dunia bisa tercapai, sesuai nilai-nilai Pancasila, karena kesetaraan setiap negara di dunia sangat membuka peluang kerja sama antar negara dalam suasana yang tulus, tidak dalam sikap saling curiga, serta tidak saling memusuhi.



Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Multikulturalisme



¹ Oleh Saldi Isra, SH., MPA

Dalam Seminar Nasional Dengan Tema Eksistensi
Pancasila Dalam Era Pluralisme

YOGYAKARTA 2 Mei 2009

Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Multikulturalisme¹

Oleh Saldi Isra²

"...Tiap sila dalam Pancasila mustahil dibekukan, apalagi perpaduan dan koherensi dari kelima-limanya. Sebagai kesatuan yang utuh, ia menantang manusia-manusia Indonesia kini dan nanti untuk terus menyusun dan melaksanakan rangkaian demi rangkaian agenda politik yang subtil, cerdas, dan progresif. Tak satu pun kontrak politik lainnya sejak proklamasi kemerdekaan kita hingga kini yang bisa disejajarkan dengan Pancasila..."³ (Mochtar Pabottinggi)

A. Pendahuluan

Pancasila yang dijadikan pijakan paling dasar, sekaligus menjadi identitas kebangsaan Indonesia selama ini, sepertinya menjadi konsep yang makin hilang dari ingatan publik. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas (Kompas, 30 September 2008) menyimpulkan bahwa masyarakat menilai pemerintah belum mampu mengaktualisasi Pancasila dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Sebagian anggota masyarakat yang menjadi responden jajak pendapat Litbang Kompas mempertanyakan kemampuan negara dalam mengaktualisasikan Pancasila dalam setiap kebijakan yang dihasilkan, terutama terkait kebijakan negara yang dinilai tidak pro-kesejahteraan sosial, seperti yang disebut dalam pasal terakhir Pancasila. Ini tercermin dari pendapat mayoritas responden (79,8 persen) yang menilai pemerintah belum mampu menunjukkan sikap adil terhadap masyarakat.

Hasil Jajak Pendapat Kompas, yang diselenggarakan terhadap 860 responden di sepuluh kota di Indonesia, ini juga menunjukkan, ternyata cukup banyak orang yang lupa dan tidak hafal isi Pancasila. Saat responden diminta untuk membacakan lima sila dari Pancasila, sebanyak 90,8 persen hafal sila pertama. Namun, saat dilanjutkan pada sila berikutnya, sedikitnya 27,8 persen

¹ Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Eksistensi Pancasila dalam Era Pluralisme" diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2 Mei 2009

² Staf Pengajar dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang

³ Mochtar Pabottinggi, 2006, **Mengapa Tetap Pancasila**, Majalah Tempo, Edisi 17/XXXV/19-25 Juni.

lupa isi sila kedua, 23,8 persen lupa sila ketiga, dan sebanyak 30,2 persen tidak ingat sila keempat. Juga, 28,8 persen lupa bunyi sila kelima. Jika hafal saja tidak, sulit untuk membayangkan warga memahami dan menghayatinya.

Lebih jauh lagi hasil jajak pendapat tersebut menjelaskan mayoritas responden dalam jajak pendapat ini sepakat, sebagai identitas bangsa, Pancasila tetap menjadi landasan terbaik berdirinya bangsa ini. Hampir seluruh responden (96,6 persen) menyatakan, Pancasila haruslah dipertahankan sebagai dasar negara. Sebanyak 92,1 persen menegaskan, Pancasila sebagai landasan terbaik untuk bangsa ini. Meski demikian, sebagian publik (55 persen responden) meragukan keseriusan pemerintah menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sangat mungkin dipicu oleh keprihatinan atas kondisi sosial dan ekonomi saat ini.

Sebagai perbandingan, dari hasil penelitian dengan judul "Persepsi terhadap Pancasila pada Generasi Muda (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)" yang dilakukan Joko Pitoyo dkk, Tim Peneliti pada Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM dan dipresentasikan pada Simposium dan Sarasehan Nasional dengan tema Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa yang digelar di Gedung Pancadharmas Balai Senat UGM Bulaksumur Yogyakarta 14-15 Agustus 2006 lalu. Penelitian ini diselenggarakan dengan jumlah 390 responden dari 13 propinsi masing-masing 30 pemuda, berumur antara 17-35 tahun. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa 28% responden menyatakan persepsinya bahwa Pancasila belum diamalkan. Termasuk dalam kategori ini adalah pengamalan hanyalah merupakan formalitas, bahkan pengamalan Pancasila masih sebatas sebagai lambang, atau berhenti sebagai semboyan, dan bahkan omong kosong. 21% responden yang menyatakan persepsinya tentang Pancasila yang diamalkan sebagian saja tersebut karena ketidaktahuan (ignorensi)nya. Juga terdapatnya tendensi untuk kepentingan tertentu, itu pun umumnya di wilayah perdesaan. 2% responden pemuda yang tegas-tegas menolak pengamalan Pancasila. 26% responden menyatakan sudah dan sebagian mengamalkan. Mayoritas responden (74%) menyatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa belum dan tidak diamalkan di nusantara ini.

Baru-baru ini di Bandung (11 Maret 2009) diselenggarakan seminar nasional tentang Pancasila yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Hasil seminar tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah naskah yang disebut sebagai "Deklarasi Bandung tentang Pancasila".

Dua point (dari 8 point) deklarasi tersebut menegaskan distorsi terhadap Pancasila yang terjadi selama ini. Berikut dua point dimaksud;

(1) Di era reformasi kedudukan Pancasila kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, ada semacam kekhawatiran mengangkat Pancasila dapat dianggap tidak reformis. (2) Beberapa faktor yang menyebabkan Pancasila marjinal. Pertama, Pancasila terlanjur "tercemar" oleh kebijakan politik di masa lalu, Pancasila dijadikan alat politik untuk mempertahankan status quo. Kedua, diberlakukannya liberalisasi politik dengan penghapusan Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah yang mendorong penguatan sentimen kedaerahan yang memunculkan local nationalism. Keempat, semakin deras arus globalisasi yang menggerus nilai jati diri dan identitas nasional.

Mengapa Pancasila sudah (mulai) dilupakan?. Apakah ia (baca; Pancasila) tidak lagi bisa disebut sebagai ideologi negara yang dapat dijadikan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia?. Lebih jauh lagi, Apakah "ideologi" semacam Pancasila masih relevan dalam masa globalisasi dan demokratisasi yang nyaris tanpa batas dewasa ini? Dalam hiruk-pikuk politik menjelang Pilpres yang berlangsung hingga kini, pertanyaan seperti ini mungkin terlalu akademis untuk diajukan kepada para politisi. Namun bagi dunia kampus, pertanyaan ini diatas selalu menjadi isu hangat untuk diperbincangkan (dan diperdebatkan).

B. Pancasila Sebagai Ideologi

Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*.

Selanjutnya BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah Panitia Sembilan (terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, HA Salim, Achmad Soebardjo dan Muhammad Yamin) yang bertugas Merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen itu sebagai teks

lain, walaupun tidak bertentangan dengan Pancasila. Sehingga contohnya secara nyata pada era reformasi ini setelah rezim Soeharto jatuh maka Pancasila ikut jatuh dan tenggelam.

Pancasila, yang notabene dilahirkan atas pondasi nilai-nilai luhur yang tumbuh di dalam diri bangsa Indonesia, menurut saya amatlah pantas dijadikan ideologi trans nasional. Hal ini didasarkan pada substansi nilai-nilai Pancasila yang cenderung melengkapi berbagai unsur-unsur kehidupan termasuk didalamnya ideologi dan bukannya membenturkannya. Sehingga Pancasila, saya nilai sebagai ideologi yang mempunyai karakteristik konvergensi daripada dikotomis.

Rezim keterbukaan saat ini memang memungkinkan berkembangnya cara pandang baru terhadap Pancasila. Namun, di tengah berbagai pandangan atas peran dan posisi Pancasila yang berkembang saat ini, tampak satu garis merah yang disepakati bersama bahwa Pancasila, bagaimanapun, telah menjadi ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia yang harus dipertahankan.

C. Pancasila di Panggung Reformasi

Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka yang terjadi sebenarnya bukan memperlemah Pancasila, tetapi justru mengembalikan dan memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan tidak lagi menjadi alat indoktrinasi. Sejak itulah mestinya Pancasila ditunjang dan dikokohkan dengan pendidikan Pancasila sebagai pendidikan kebangsaan.

Namun pro-kontra atas pemberlakuan Ketetapan MPR tersebut masih belum pudar sampai sekarang. Menurut Koento Wibisono Siswomihardjo misalnya, penghapusan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 menimbulkan sikap alergi dan sinis masyarakat terhadap Pancasila. Yang lebih menyedihkan lagi adalah hampir 70% perguruan tinggi telah menanggalkan mata kuliah Pancasila sebagai bahan ajarnya. Ini adalah preseden buruk bagi Pancasila sendiri. Semakin Pancasila terpinggirkan, bangsa Indonesia terancam krisis ideologi dan mudah tersusupi ideologi lain yang kental sektarian.

Pasca-runtuhnya Orde Baru, gelombang keterbukaan membuka kemungkinan masyarakat untuk memaknai ulang Pancasila sebagai dasar negara. Wacana soal apakah Pancasila merupakan ideologi atau bukan berkembang selama rezim reformasi. Sejumlah kelompok menerjemahkan

Pancasila bukan sebagai ideologi, melainkan kontrak sosial yang dirumuskan para founding fathers saat mendirikan negara ini. Indoktrinasi Pancasila yang dilakukan pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun ternyata tidak banyak menyentuh pemahaman publik atas dasar negara Indonesia itu. Pancasila lebih banyak dimaknai sebagai konsepsi dan alat politik penguasa. Pemaknaan baru selama Orde Reformasi, di satu sisi, juga memperlemah memori publik soal dasar negara ini.⁴

Ritual peringatan Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya yang dilakukan setiap tahun terus mengalami perubahan makna dalam setiap rezim yang berkuasa. Rezim Orde Baru memaknainya sebagai kemenangan Pancasila atas gerakan Partai Komunis Indonesia dalam tragedi 30 September 1965. Keberhasilan menumpas gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilakukan oleh rakyat dan ABRI saat itu seolah diyakini sebagai bukti saktinya Pancasila dari upaya penggeserannya sebagai dasar negara. Karena di hari setelah peristiwa G30S/PKI, 1 Oktober atau titik awal periode Orde Baru, dicanangkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini gaungnya lebih kuat ketimbang peringatan atas hari lahirnya Pancasila.

Orde Baru sepanjang kekuasaannya bisa menanamkan Pancasila sebagai doktrin absolut. Upaya doktrinasi dilakukan secara komprehensif lewat pendidikan. Ideologisasi Pancasila tak hanya ditekankan dalam sistem kepartaian dan praktik politik, tetapi juga dalam ranah pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Ideologisasi yang dilakukan secara represif di tatar pendidikan mengarah pada pengultusan Pancasila sebagai simbol keramat. Ini dilakukan melalui langkah seperti pembacaan teks Pancasila di setiap upacara di setiap sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas, indoktrinasi melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), hingga pendidikan kewiraan di tingkat perguruan tinggi.

Rezim Soeharto menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Upaya penunggalan interpretasi juga dilakukan oleh negara terhadap seluruh warga negara tanpa kecuali. Setiap organisasi massa dalam bentuk apa pun, termasuk organisasi keagamaan, wajib menjadikan Pancasila sebagai asas institusi mereka. Cap anti-Pancasila diberikan kepada mereka yang menolak asas tunggal Pancasila. Langkah ini dipercaya sebagai upaya memelihara Pancasila

⁴ Onghokham adalah salah satu tokoh yang menyatakan Pancasila bukanlah falsafah atau ideologi. Pancasila adalah dokumen politik dalam proses pembentukan negara baru, yakni kontrak sosial yang merupakan persetujuan atau kompromi di antara sesama warga negara tentang asas negara baru. Ia menyamakan Pancasila dengan dokumen penting beberapa negara lain, seperti Magna Carta di Inggris, Bill of Right di Amerika Serikat, atau Droit de l'homme di Perancis (Kompas, 6/12/2001).

agar tetap sakti. Rezim Orde Baru dianggap menyalahgunakan Pancasila sekadar sebagai alat untuk memberangus berbagai upaya dan tuntutan demokratisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno (Kompas, 23/10/2005), Orde Baru menyimbolkan peristiwa G30S/PKI sebagai kekuatan anti-Pancasila. Cap PKI terhadap kelompok yang kritis terhadap pemegang tampuk kekuasaan di saat itu pun tak jarang digunakan sebagai alat pemberangus gerakan mereka.

Bahkan, pada sejumlah konflik antara negara dan rakyat, seperti kasus konflik pertanahan atau demonstrasi menentang kebijakan pemerintah, simbol anti-Pancasila sering digunakan sebagai penyelesaian. Indoktrinasi Pancasila sebagai sebuah kekuatan sakral nan sakti, yang kadung dilakukan selama periode Orde Baru, oleh sebagian kelompok dipercaya justru mendangkalkan pemaknaan terhadap Pancasila. Penafsiran tunggal atas dasar negara ini lebih banyak digunakan sebagai alat untuk memperkuat otoriterianisme, sekaligus menutup pemahaman kritis terhadap Pancasila.

Pada tataran masyarakat, internalisasi Pancasila gagal menjadikan masyarakat Pancasila. Pola penataran P4 yang dipakai sebagai pendekatan rezim Orde Baru juga gagal mengantarkan masyarakat Pancasila. Hal ini disebabkan Pancasila justru dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan. Ketika reformasi seperti saat ini, Pancasila justru semakin jauh dari perbincangan, baik oleh masyarakat maupun para elit politik. Pancasila seakan semakin menjauh dari keseharian kita. Sungguh ironis sebagai bangsa pejuang yang dengan susah payah para pendiri negara (*founding father*) menggali nilai-nilai Pancasila dari budaya bangsa, kini semakin pudar dan tersisih oleh hiruk pikuk reformasi yang belum mampu menyelesaikan krisis multidimensional yang dialami bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu perlu dicari suatu model (pendekatan) internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat yang tepat dan dapat diterima, seperti melalui pendekatan agama dan budaya.

Mengutip pendapat Azyumardi Azra,⁵ paling tidak ada beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi Pancasila di era Orde Baru. **Pertama**, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rejim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaannya. Rejim Soeharto juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya diindoktrinasikan secara paksa melalui Penataran P4. **Kedua**, liberalisasi

⁵ Azyumardi Azra, Diskusi Nusantara Institute Menyongsong 100 Tahun Kebangkitan Nasional Jakarta, 16 APRIL 2008 Pancasila di Tengah Peradaban Dunia: Perspektif Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural

politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden BJ Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama (*religious-based ideology*). Pancasila jadinya cenderung tidak lagi menjadi *common platform* dalam kehidupan politik. **Ketiga**, desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang jika tidak diantisipasi bukan tidak bisa menumbuhkan sentimen local-nationalism yang dapat tumpang tindih dengan ethno-nationalism.

Dalam proses ini, Pancasila baik sengaja maupun *by implication* kian kehilangan posisi sentralnya. Kecenderungan bahwa posisi Pancasila semakin sulit, cukup *alarming*, lampu kuning bagi masa depan Indonesia yang tetap terintegrasi. Pancasila —meski menghadapi ketiga masalah tadi— tetap merupakan kekuatan pemersatu (*integrating force*) yang relatif masih utuh sebagai common platform bagi negara-bangsa Indonesia. Kekuatan-kekuatan pemersatu lainnya, utamanya birokrasi pemerintahan Indonesia, telah mengalami kemerosotan signifikan. Liberalisasi politik yang menghasilkan fragmentasi elit politik, menghalangi kemunculan kepemimpinan nasional pemersatu; corak kepemimpinan solidarity maker yang dapat mencegah disintegrasi tetap belum tampil.

D. Pancasila di Tengah Kehidupan Multikulturalisme

Pluralisme kultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura, sangat mencolok. Terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini—khususnya Indonesia— dipandang sebagai "lokus klasik" bagi konsep "masyarakat majemuk/plural" (*plural society*).

Pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan—khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno— dan masa Orde Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada politik monokulturalisme. Secara restrospektif, politik monokulturalisme Orde Baru atas nama stabilitas untuk developmentalism telah menghancurkan *local cultural geniuses*, seperti "Nagari" di Sumatera Barat dan lain-lain. Padahal, sistem atau tradisi sosio-kultural lokal seperti ini merupakan kekayaan kultural yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat-

masyarakat lain. Lebih jauh lagi, local geniuses juga berfungsi sebagai defense mechanism dan sekaligus early warning system yang dapat memelihara integrasi dan keutuhan sosio-kultural masyarakat bersangkutan.

Politik mono-kulturalisme yang telah menghancurkan local genius ini, pada gilirannya mengakibatkan kerentanan dan disintegrasi sosial-budaya lokal. Konflik dan kekerasan yang bernuansa etnis dan agama yang khususnya marak di beberapa daerah sejak 1996 tidak terlepas dari hancurnya *local geniuses* tersebut. Tetapi penting dicatat, dari perspektif politik Indonesia, berakhirnya sentralisme kekuasaan. Orde Baru yang memaksakan "monokulturalisme" keseragaman, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang pada hakikatnya multikultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi pula peningkatan gejala "provinsialisme" yang hampir tumpang tindih dengan "etnisitas". Kecenderungan ini, jika tidak terkendali dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosial-kultural lebih lanjut, tetapi juga disintegrasi politik.

Dalam konteks global, gelombang demokrasi (*democratic wave*) yang berlangsung sejak akhir 1980an, yang mengakibatkan runtuhnya rejim-rejim sosialis-komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur, kembali membuat ideologi seolah-olah tidak relevan. Bahkan pemikir seperti Francis Fukuyama memandang perkembangan seperti itu sebagai "the end of history" masa "akhir sejarah" di mana ideologi yang relevan adalah demokrasi Barat.

Gelombang demokratisasi yang juga melanda Indonesia berikutan dengan krisis moneter, ekonomi dan politik sejak akhir 1997, juga membuat Pancasila sebagai basis ideologis, *common platform* dan identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia yang plural seolah semakin kehilangan relevansinya. Terdapat setidaknya tiga faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan marginal dalam semua perkembangan yang terjadi.

Karena posisi Pancasila yang krusial seperti itu, urgensi mendesak rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila, khususnya ketika bangsa sedang dalam proses memilih kepemimpinan nasional sekarang ini. Jika tidak, ada kemungkinan bangkitnya ideologi-ideologi lain, termasuk yang berbasiskan keagamaan. Gejala meningkatnya pencarian dan upaya-upaya untuk penerimaan religious-based ideologies ini merupakan salah satu tendensi yang terlihat jelas di Indonesia pada masa pasca Soeharto.

Rejuvenasi Pancasila dapat dimulai dengan menjadikan Pancasila kembali sebagai *public discourse*, wacana publik. Dengan menjadi wacana publik, sekaligus dapat dilakukan *re-assessment*, penilaian kembali atas pemaknaan Pancasila selama ini, untuk kemudian menghasilkan pemikiran dan pemaknaan baru. Dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai wacana publik merupakan tahap awal krusial untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat dimaknai secara terus menerus, sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila memerlukan keberanian moral kepemimpinan nasional.

E. Penutup; Pancasila sebagai *Vision of state*

Prof. Gunar Mirdal peraih hadiah nobel bidang ekonomi melalui penelitiannya mengenai keterpurukan negara-negara terbelakang dalam bidang ekonomi menyebutkan bahwa faktor akhlaklah yang menjadi penyebab utama keterbelakangan tersebut. Hal ini menandakan bahwa dalam kehidupan apapun segala persoalan harus menempatkan pembenahan perilaku harus menjadi perhatian utama. Artinya bahwa apapun ideologi yang dianut, tetap aspek perilaku memegang kunci dalam membangun peradaban.

Oleh karenanya untuk mendapatkan hasil yang dicita-citakan Pancasila dibutuhkan pemahaman bersama (*mutual understanding*) dan tingkat pendidikan yang lebih baik (*well educated*) agar kesan yang muncul dari Pancasila sebagai ideologi tidak terlalu apologetik. Harus diakui Pancasila memang bukan agama, karena ia merupakan kumpulan value (nilai) dan *vision* (visi) yang hendak diraih dan diwujudkan bangsa Indonesia saat berikhtiar mendirikan sebuah negara. Jadi Pancasila adalah sebagai *Vision of state*. Inilah yang sering kali tidak dipahami para penentang Pancasila sebagai ideologi transnasional bangsa Indonesia. Mereka kecewa kepada Pancasila karena tidak membawa perubahan yang berarti bagi hidup mereka. Padahal jika kita telusuri lebih jauh, Persepsi yang salah dari beberapa kelompok terhadap Pancasila sebenarnya bukan terletak pada nilai-nilai luhurnya, tetapi lebih ditujukan kepada cara menafsirkan dan memperlakukan nilai-nilai tersebut.

Sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan kenyataan yang sulit diingkari, bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain, sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multicultural". Tetapi pada pihak lain, realitas "multicultural" tersebut berhadapan dengan

Kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" yang dapat menjadi "integrating force" yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.

Pancasila sebagai sebuah kontrak sosial dari pendiri bangsa ini faktanya memang mampu bertahan hingga kini. Sejarah mencatat sejumlah upaya penggeseran landasan negara kepada bentuk asas lain pada masa awal berdirinya bangsa ini menemui kegagalan. Namun, setelah melampaui sekian banyak tantangan, eksistensi Pancasila sejauh ini masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara riil.

Ke depan, guna menguatkan Pancasila sebagai *Vision of state* paling tidak ada dua persoalan yang penting menjadi agenda bersama. **Pertama**, membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Membumikan Pancasila berarti menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi nilai-nilai yang hidup dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Pancasila yang sesungguhnya berada dalam tataran filsafat harus diturunkan ke dalam hal-hal yang sifatnya implementatif. Sebagai ilustrasi nilai sila kedua Pancasila harus diimplementatifkan melalui penegakan hukum yang adil dan tegas. Contoh, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) harus tegas dan tanpa kompromi menindak para pelaku kejahatan, termasuk koruptor. Jadi membumikan Pancasila salah satunya adalah dengan penegakan hukum secara tegas. Tanpa penegakkan hukum yang tegas, maka Pancasila hanya rangkaian kata-kata tanpa makna dan nilai serta tidak mempunyai kekuatan apa-apa.

Kedua, internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun non formal (masyarakat). Pada tataran pendidikan formal perlu revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (dulu Pendidikan Moral Pancasila) di sekolah. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama ini dianggap oleh banyak kalangan "gagal" sebagai media penanaman nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya sekedar menyampaikan sejumlah pengetahuan (ranah kognitif) sedangkan ranah afektif dan psikomotorik masih kurang diperhatikan. Ini berakibat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan cenderung menjenuhkan siswa. Hal ini diperparah dengan adanya anomali antara nilai positif di kelas tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam realitas sehari-hari. Sungguh dua realitas yang sangat kontras dan kontradiktif. Oleh karena itu pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan harus dikemas sedemikian rupa, sehingga mampu menjadi alat penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda.

Di samping itu, Tiga kepemimpinan nasional pasca Soeharto, sejak dari Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, sampai Presiden Megawati Soekarnoputri gagal membawa Pancasila ke dalam wacana dan kesadaran publik. Gejala ini juga terlihat dalam kepemimpinan nasional sekarang. Baik Presiden SBY maupun Wapres JK jarang sekali berbicara tentang pentingnya Pancasila dan urgensi untuk melakukan rejuvenasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Ada kesan traumatik untuk kembali membicarakan Pancasila. Sudah waktunya kepemimpinan nasional sekarang —Presiden SBY dan Wapres JK dan pejabat-pejabat publik lainnya— memberikan perhatian khusus kepada ideologi pemersatu ini, jika mereka betul-betul peduli pada identitas nasional dan integrasi negara-bangsa Indonesia.

Mari kita tunggu...!!!



PANCASILA : FENOMEN *KULTURGEBUNDENHEIT*

Oleh : Prof. Dr.C Soebakdi Soemanto, S.U
(Fakultas Ilmu Budaya dan Universitas Sanata Dharma)



¹ Disampaikan Dalam Seminar Nasional “Eksistensi Pancasila Dalam Era Pluralisme”
Yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta pada hari Sabtu, 2 Mei 2009 Di Gedung Bonaventura
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Didukung Oleh :



**PANCASILA:
FENOMEN KULTURGEBUNDENHEIT**

oleh bakdi soemanto
(Fakultas Ilmu Budaya UGM dan Universitas Sanata Dharma)

01. Pada dasarnya, suatu fenomena sosial dan budaya tidak pernah berdiri sendiri. Suatu studi banding antara agama Islam yang di Indonesia dan di Marokko yang dikerjakan oleh Clifford Geertz menunjukkan perbedaan yang tajam. Dan perbedaan-perbedaan itu, terutama, disebabkan oleh budaya di wilayah masing-masing, yakni di Indonesia dan Marokko. Perbedaan tak hanya karena tempat, tetapi di tempat yang sama tetapi berbeda waktu, suatu fenomena kebudayaan akan berbeda. Perbedaan utama itu, antara lain, karena jiwa zaman, yang sering disebut sebagai *Zeitgeist*. Semangat atau jiwa zaman itu sangat tergantung pada *dominant*-nya. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa *dominant* bisa mewujud dalam ekonomi, politik, nilai-nilai moral tertentu, atau lainnya. Undang-Undang tentang Pornografi dan Pornoaksi disusun, disyahkan dengan kekuatan *dominant* tertentu, dan bukan oleh hasil penelitian pada kenyataan budaya di Indonesia.

02. Pancasila, yang pada awalnya, terutama oleh Prof. Dr. Notonagoro, S.H. sering disebut sebagai *staat fundamenteel filosofische grondslag* alias filsafat dasar negara, dan posisinya di atas UUD 1945, yakni di dalam Mukadimah, ternyata dalam perjalanan waktu ia terombang-ambing, bagaikan dimainkan oleh "sang *dominant*"

03. Pada era kepresidenan Presiden Soekarno. Terutama sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang legendaris itu, bukan Soekarno sebagai Presiden yang harus bertindak sesuai dengan Mukadimah UUD 45, tetapi sebaliknya Mukadimah itu, oleh beliau, dengan bangganya dikatakan "Saudara-saudara, Pancasila telah berhasil aku peras menjadi Nasakom, yakni Nasional, Agama dan Komunis." Dalam konteks peras-memeras seperti itu, *dominant* jagat pikir pada waktu itu adalah politik. Dengan kata lain, Pancasila telah diperalat untuk mendukung kepentingan-kepentingan "sesaat" pada waktu itu. Soekarno, yang mengatakan dirinya sebagai penggali Pancasila telah tega mengkhianati Pancasila itu. Ketegaan itu karena alasan Pancasila sebagai alat pemersatu, bukan falsafah dasar. Di samping itu, Soekarno telah menyamaratakan bahwa Agama, Nasional dan Komunis sebagai ideologi sempit. Padahal, Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa, adalah gambaran realitas yang paling nyata tentang "who we are".

04. Bahwa kita, sebagai *a nation state* sangat beragam, bisa terwadahi dalam Pancasila itu. Di tangan Soekarno, sebagai “limpung persatuan” untuk meremuk-redamkan nekolim, Pancasila kurang berdaya-guna. Pancasila kurang memiliki *political power*, yang akibatnya kurang mampu sebagai kekuatan pukul. Kenyataan memang, Soekarno sangat mengharapkan kekuatan unsur “kom” menjadi daya yang revolusioner. “Kom” menjadi api pada dada Soekarno dalam merebut Irian Barat hingga mengganyang Malaysia. Dalam konteks seperti itu, Nasakom sebagai perasan Pancasila, tak lagi pas sebagai *fundamenteel filosofische grondslag*. Sangat beruntung bahwa keragaman budaya tidak mencuat seperti sekarang, karena globalisme belum merebak *nggegirisi*.

05 Pada era Soeharto, Pancasila dirumuskan sebagai kegiatan atau materi-materi P4 yang loegendaris itu. Sama seperti Soekarno, Soeharto juga menggunakan Pancasila sebagai alat politik. Cuma bedanya, Soeharto menggunakan Pancasila untuk membungkam PKI, yang di atas bangkai PKI itulah Soeharto mendirikan kekuasaannya. Soeharto juga menggunakan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Filsafat dasar itu dibantu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan peran televisi. Soeharto, para akhirnya, menekankan ketunggalan, untuk memudahkan pelaksanaan komando. Dengan semangat *modernisme*, Soeharto berhasil menggenggam negeri ini selama 32 tahun. Tetapi, ketika era pascamodernisme muncul dan merebak, tampaknya Soeharto tidak siap. Apalagi ketika Globalisme mulai menjadi mindset juga, dan tanda-tanda nyata mulai muncul. *Mall* berdiri di mana-mana...Kesatuan bangsa menjadi ringkih, sebagai semangat kesatuan Bhineka Tunggal Ika tidak membahana. Sebab, sekarang yang merebak adalah identitas daerah, mungkin bahkan identitas komunitas atau kelompok.

06. Era pluralisme yang muncul sekarang mesti disikapi dengan Pancasila yang dieja-wantahkan secara nyata dan konkret. Bisakah kita menterjemahkan pluralisme menjaid multikulturalisme? Pancasila harus dikawal dengan hukum positif; dan praktik-praktik diskriminatif harus diusut secara hukum.

07 Di samping itu, praktik-praktik pasca kolonial mesti dicermati dan diungkap lewat tulisan-tulisan agar terbuka.

08 Tetapi, yang paling penting adalah mengembalikan dan menjaga dengan sungguh-sungguh agar Pancasila tetap sebagai staat *fundamenteel filosofische grondslang* dengan dukungan hukum positif jika dasar *Weltanschauung* kita diacak-acak.

Terimakasih****

**NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PLURALISME
HUKUM ADAT
VERSUS KESATUAN HUKUM NASIONAL**

Oleh : Prof. Dr.Dra M. G. Endang Sumiarni, SH.,M.Hum



¹ Disampaikan Dalam Seminar Nasional “Eksistensi Pancasila Dalam Era Pluralisme”
Yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta pada hari Sabtu, 2 Mei 2009 Di Gedung Bonaventura
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Didukung Oleh :




NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PLURALISME HUKUM ADAT VERSUS KESATUAN HUKUM NASIONAL

Oleh: Endang Sumiarni

Disampaikan dalam Seminar Nasional "Eksistensi Pancasila
Dalam Era Pluralisme"

yang diselenggarakan oleh BEM FH, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2009

Di Gedung Bonafentura Universitas Atma Jaya Yogyakarta



MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- **SUATU PROSES TIMBAL BALIK**
- **DI SATU SISI MANUSIA DIBENTUK OLEH KEBUDAYAAN**
- **DI SISI LAIN MANUSIA MEMBENTUK KEBUDAYAAN**

KEBEBASAN MANUSIA DALAM MENCIPTAKAN KEB.

- **KETEGANGAN ANTARA IMANENSI & TRANSENDENSI**
- **MANUSIA TERIKAT DENGAN ALAM, TETAPI JUGA MENGATASI ALAM.**
- **MANUSIA BEBAS MENGUBAH ALAM & MEMILIH DARI BANYAK KEMUNGKINAN**
- **DENGAN KEPUTUSANNYA SENDIRI.**
- **MENGEDEPANKAN ETIKA & ESTETIKA**

KEBUDAYAAN

- KESELURUHAN** dari **KELAKUAN MANUSIA**
- & **HASIL KELAKUAN MANUSIA**
- Yang diatur oleh **TATA KELAKUAN**
- Yang harus didapat dengan **PROSES BELAJAR**
- & kesemuanya tersusun dalam kehidupan **MASYARAKAT**

ASPEK – ASPEK SPIRITUAL BUDAYA

NORMA (hukum, agama, tradisi, adat)

2. NILAI:

Segala yang **DIDAMBAKAN** SEBAGAI YANG **PALING IDEAL** yang melekat pada **OBJEK, GAGASAN, & PENGALAMAN MANUSIA** dalam mencipta, merasa, & berkarya.

- OBJEK** (keindahan, kecantikan, kegagahan)
- GAGASAN** (kebaikan, kebenaran, keadilan, kebebasan)
- PENGALAMAN MANUSIA** (kejujuran, kesetiaan, keuletan, keberanian)

3. LAMBANG

**Menyangkut BAHASA & gerak-geriknya:
(kepercayaan / keagamaan : tata ibadat,
upacara2).**

4. KEYAKINAN

- KEAGAMAAN** (monotheisme, politheisme, calvinisme, Hinduisme, Konfucuisme)
- EKONOMI & POLITIK**
- (demokrasi, komunisme, sosialisme, kapitalisme, absolutisme)

NILAI-NILAI (PANCASILA)

- **BERKETUHANAN**
- **KEMANUSIAAN**
- **KEBERSAMAAN**
- **MUSYAWARAH**
- **KEADILAN**

FOKUS KEBUDAYAAN (M.J. HERSKOVITS)

- **Suatu unsur keb./ beberapa pranata ttt.**
- **Merupakan suatu UNSUR PUSAT**
- **DIGEMARI OLEH SEBAGIAN BESAR MSYARAKAT**
- **MENDOMINASI BANYAK AKTIFITAS /PRANATA LAIN**

ETOS KEBUDAYAAN

- **WATAK KHAS KEBUDAYAAN YANG TAMPAK DARI LUAR**
- **KEGEMARAN KEGEMARAN**
- **GAYA TINGKAH LAKU WARGA MASYARAKATNYA**
- **HASIL KEBUDAYAAN**

KEANEKARAGAMAN KEB.

MANUSIA MEMPUNYAI

INDIVIDUALITAS

BERBEDA DENGAN MAKHLUK LAIN



PROFIL PRIBADI YANG UNIK (SUKU,)

MENGUNGKAPKAN DIRI DENGAN CARANYA SENDIRI

PERBEDAAN FAKTOR IKLIM, SEJARAH, PENGALAMAN BERSAMA, PANDANGAN MENGENAI ALAM RAYA, PERKEMBANGAN ILMU, TEKNOLOGI, KONUMIKASI.

PERBEDAAN

	PENGERTIAN	KEKUATAN	SANKSI
CARA	SUATU BENTUK PERBUATAN	SANGAT LEMAH	CELAAN DR INDIVIDU
KEBIASAAN	PERBUATAN YG DIULANG2 DLM BENUK YG SAMA	AGAK KUAT	DISALAHKAN ORANG BANYAK
TATA KELAKUAN	KEBIASAN YG DITERIMA SBG NORMA	KUAT	HUKUMAN
ADAT ISTIADAT	KEBIASAAN YG TERINTEGRASI SCR. KUAT	KUAT SEKALI	DIKELUARKAN DARI MASYARAKAT
HUKUM ADAT	ADAT ISIADAT YG. MEMP.AKIBAT H.	KUAT SEKALI	PEMULIHAN KEADAAN & HUKUMAN



FAKTOR2 YG MEMPENGARUHI PERUBAHAN

PENDIDIKAN

MIGRASI

SISTEM SOMAH

EKONOMI (INDUSTRIALISASI, TEHNOLOGI, MODERNISASI).

REVOLUSI

IDIOLOGI

AGAMA

POLITIS

VAN VOLLENHOVEN

Orientasi in het Adatrecht van nederlandsch-Indie:

- **Perlahan-lahan bergeser ke arah kebutuhan2 yg telah berubah**
- **Karena generasi.**

VAN OPHUYSEN

- Sekali air gadang, sekali tapian beranjak
- Sekali raja ba(r)ganti, sekali adat berubah.

IMAN SUDIYAT

**HUKUM ADAT SEPERTI
OMBAK/GELOMBANG DI TEPI PANTAI
(TIMBUL & TENGGELAM / MUNCUL
DAN HILANG) BEGITU SETERUSNYA.**

THE PRINCIPLE OF RECIPROCITY (MALINOWSKI)

PERSAMAAN HUKUM

antara masyarakat BERNEGARA
Dengan TERBELAKANG



- DASAR UNIVERSAL YANG SAMA
- SEMUA AKTIVITAS KEB.
- BERFUNGSI MEMENUHI HASRAT NALURI MANUSIA SECARA TIMBAL BALIK
- MEMBERI KEPADA / MENERIMA DARI SESAMANYA.

PERSOALAN

kesadaran hukum mana yang akan dipergunakan, mengingat ada PLURALISME HUKUM?

Sunaryati (1991)

• **menghendaki agar pluralisme hukum adat dan agama ditransformasikan atau menjadi bagian dari bidang-bidang hukum dalam sistem hukum nasional, dan semua harus bersumber pada Pancasila.**


• **Ide tersebut tetap akan menimbulkan persoalan, yakni hukum adat dan agama mana yang akan dipilih untuk ditransformasikan?**

T.O Ihromi (1986)

• **perlunya usaha untuk merumuskan produk peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku untuk semua golongan yang mengandung materi yang dapat memenuhi aspirasi rakyat pada umumnya di bidang keadilan.**

• **Menurutnya, pembinaan hukum nasional dengan legislasi harus mempunyai dampak yang menyuburkan iklim bagi integrasi bangsa.**

• **Kajian tersebut masih menimbulkan pertanyaan: aspirasi rakyat yang manakah yang akan dipergunakan, sementara ada pluralisme nilai yang dianut rakyat.**



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1985, *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung.
- Brown, A.R. Radcliffe, *Struktur Dan Fungsi Dalam Masyarakat Primitif*, Cetakan pertama,
- Coomans, Mikhail, 1987, *Manusia Daya, Dahulu, Sekarang, Masa Depan*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Dove, Michael R, (Penyunting), 1985, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi, Yayasan Obor Indonesia.*
- Firth, R; B Mochtar dan Puspongoro, 1966, *Ciri-ciri Dan Alam Hidup Manusia Suatu Pengantar Antropologi Budaya*, Bandung.
- Fischer, H.Th., 1974, *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: PT.Pembangunan.
- Hartono, Sunaryati, C.F.G, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Ihromi, T.O, 1986, *Blanglala Hukum*, Tarsito, Bandung.

Koentjaraningrat, 1967, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.

_____, 1988, *Sejarah Dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya, hingga decade 1970, Jilid 2*, Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat, 1974, *Pengantar Antropologi*, Jakarta : Aksara Baru

_____, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru.

_____, 1975, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Jambatan.

_____, 1969, *Rintangan-rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*, Jakarta: Bhratara.

_____, 1974, *Kebudayaan mentalitet dan pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia.

Peursen, c.a.Van, dr, prof, (Alih bahasa Dick Hartoko) , 1985, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.

Prawirohamidjojo, R.Soetojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga Press, Surabaya.

Sumiarni, Endang, 2003, disertasi: *Analisis Jender dalam Ilmu Hukum Untuk mengkritiki Hukum Perkawinan Indonesia*, Disertasi Program Doktor, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Sundari,E, 2004, "Penerapan Hukum Agama dalam Masyarakat Multi Agama: Problematika dan Pemecahannya",Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

____ dan Endang Sumiarni, 2007, *Politik Hukum Untuk Mengatur Masyarakat Indonesia Yang Plural Nilai: Landasan Empiris dan Normatif Terhadap Usul Penerapan Model Hukum yang "Netral"*, Penelitian, Hibah Bersaing DIKTI.

TERIMA KASIH

**PLURALISME DAN NETRALITAS HUKUM
DALAM PERSPEKTIF PANCASILA¹**



¹ Oleh B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum

**Dalam Seminar Nasional Dengan Tema Eksistensi
Pancasila Dalam Era Pluralisme**

YOGYAKARTA 2 Mei 2009

Didukung Oleh :



PLURALISME DAN NETRALITAS HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA®

Oleh:
B. Hestu Cipto Handoyo^{*)}

Pendahuluan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan nasionalisme bangsa Indonesia tidak diikat oleh suatu perekat yang bersifat alamiah. Manoel Godinho de Eredia dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kata Nusantara berasal dari kata *Luca-antara* atau *Nuca-antara*. Kata ini semata-mata hanya ingin memberikan gambaran adanya bentangan pulau-pulau di semenanjung Malaka yang tidak memiliki ikatan apapun, kecuali dalam hal hubungan perdagangan.¹ Gambaran semacam ini oleh Sindhunata dianggap merupakan pemicu dari kerapuhan bangunan nasionalisme Indonesia. Mengapa demikian ?

Nasionalisme Indonesia – menurut Sindhunata – dalam sejarah perkembangannya hanyalah diikat oleh kesamaan-kesamaan yang bersifat sosio-historis, yaitu adanya perasaan senasib sepenanggungan dari kelompok masyarakat yang ada di kepulauan nusantara ini, sebagai akibat berada di bawah dominasi kekuasaan satu bangsa melalui kolonialisme. Pendek kata nasionalisme Indonesia terbangun karena adanya **“musuh bersama”** dari masyarakat di sepanjang kepulauan nusantara ini. Dengan kata lain, proses

® Paper disampaikan dalam Seminar Nasional Kebangsaan **“Eksistensi Pancasila Dalam Era Pluralisme”**, diselenggarakan oleh BEM FH-UAJY, Tanggal 2 Mei 2009.

^{*)} Wakil Rektor III Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Direktur Eksekutif *Parliament Watch* Yogyakarta, dan Staf Ahli Anggota DPD-RI.

¹ Lihat Sindhunata, 2000, ***Demitologi Nasionalisme***, dalam ***1000 tahun Nusantara***, Kompas Gramedia, Jakarta

integrasi Indonesia dan sekaligus membangun nasionalisme, semata-mata disebabkan oleh adanya "***musuh bersama***" tersebut.

Persoalannya adalah bagaimanakah dengan Kebangkitan Nasional (1908), Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi (17-8-1945) sebagai suatu simpul-simpul terbentuknya nasionalisme Indonesia. Apakah juga disebabkan oleh adanya musuh bersama? Ataukah justru peristiwa-peristiwa sejarah itu muncul dengan sendirinya secara mistis tanpa disebabkan oleh adanya "***musuh bersama***" tersebut? Dalam konteks kesejarahan Indonesia kontemporer peristiwa-peristiwa tersebut pada hakikatnya merupakan respons terhadap kebutuhan untuk hidup bersama dalam semangat persatuan dan kesatuan. Semangat dan kebutuhan tersebut kalau kita runut jelas disebabkan oleh adanya rasa kebersamaan dalam ketertindasan oleh bangsa lain melalui kolonialisme. Harus diakui sebelum bangsa asing masuk ke bumi nusantara, Kerajaan-kerajaan di telatah nusantara ini nggak pernah bersatu dalam semangat hidup bersama. Penyatuan kerajaan-kerajaan selalu dilalui dengan penundukkan dan peperangan. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa, bangunan nasionalisme Indonesia – secara hipotesis – disebabkan oleh adanya ***musuh bersama***.

Bangunan nasionalisme yang disebabkan oleh adanya ***musuh bersama*** ini sifatnya sangat rapuh. Jikalau musuh bersama tersebut sudah dapat dihadapi, ditumpas dan dikalahkan, maka kesatuan masyarakat nasionalis ini jelas akan kehilangan roh persatuan dan kesatuan, sebagai perekat nasionalisme. Oleh sebab itulah dalam sejarah modern Indonesia, para penguasa negeri ini selalu

mencoba melakukan langkah-langkah pembaharuan nasionalisme dengan mengambil konsep mitologisasi atau sakralisasi bangunan nasionalisme Indonesia. Maksudnya adalah menciptakan wacana mitologi bahwa nasionalisme Indonesia itu sifatnya adalah sakral dan tak dapat diganggu gugat. Penciptaan wacana ini sering melalui pembentukan simbol-simbol nasionalisme yaitu "musuh bersama". Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah :

1. Zaman Orde Lama, Presiden Soekarno menciptakan simbol yaitu *neokolonialisme* dan neo-imperialisme (**NEKOLIM**) sebagai musuh bersama dari kaum revolusioner. Oleh sebab itu beliau menghimpun kesatuan gerakan politik revolusioner dalam konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama Komunis), sampai-sampai juga mengembangkan wacana "Ganyang Malaysia" sebagai antek Nekolim.
2. Zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menciptakan simbol nasionalisme dengan wacana "***Pancasila sebagai satu-satunya asas***". Wacana semacam ini dipergunakan untuk menghadapi musuh bersama yaitu Keanekaragaman dan perbedaan disegala bidang. Oleh sebab itulah pada zaman ini yang namanya SARA tabu untuk dibicarakan.
3. Pada saat gerakan reformasi th. 1998, aksi mahasiswa yang berskala masif juga dapat diindikasikan karena adanya ***musuh bersama***, yaitu merosotnya moralitas dikalangan pemegang kekuasaan melalui praktek-praktek KKN dan semakin otoriternya rezim Orde Baru. Musuh bersama pada saat ini disimbolkan dalam diri Soeharto yang dianggap merupakan personifikasi Orde Baru dan sistem politiknya. Kendatipun demikian ***musuh bersama*** dalam periode ini, menurut pandangan saya tidak diciptakan seperti pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, melainkan muncul karena adanya kesadaran dari kaum intelektual muda (mahasiswa) untuk melakukan pembaharuan kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis, transparan, dan menghargai HAM serta penerapan prinsip negara hukum yang konsisten.

Ketiga contoh inilah yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa masalah nasionalisme adalah masalah yang sifatnya sangat abstrak, dan oleh sebab itulah untuk mengkonkritkan masalah ini, sering kita hanya memainkan simbol-simbol yang justru kadang kala mengakibatkan nasionalisme itu kehilangan makna.

Namun demikian kalau dilihat dari pengalaman gerakan reformasi oleh mahasiswa, maka disitu nampak adanya model nasionalisme yang lebih rasional, yaitu nasionalisme yang lebih menekankan pada *aspek kebersamaan sikap* melalui penyusunan konsep-konsep gerakan yang nyata dan sangat menyentuh kepentingan rakyat. Namun sayang gerakan reformasi ini tidak dilanjutkan secara sistemik oleh para penyelenggara negara. Kondisi negara tetap tidak berubah, krisis multi dimensional masih tetap belum bisa diatasi secara tuntas, korupsi dan penyalahgunaan wewenang justru makin meluas dan membudaya.

Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pluralisme.

Ketika UU Pornografi dibahas dan disetujui oleh DPR pro-kontra keberadaannya menjadi demikian tajam. Di beberapa daerah muncul penolakan yang juga "dimotori" oleh DPRD dan Kepala Daerah. Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang paling keras menentang keberadaan UU ini. Dengan alasan pluralisme budaya, UU ini dipandang tidak mungkin diterapkan dan bisa memicu tindakan anarkhisme. Ada apa dengan UU tersebut dalam khasanah

hukum Indonesia yang seharusnya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, hingga dipandang sedemikian gawat?

Tulisan ini tidak bermaksud menambah perdebatan substansi UU Pornografi, melainkan hanya sekedar memberi sedikit pemahaman tentang bagaimanakah sebaiknya pembangunan sistem hukum nasional dilakukan, jika diletakkan dalam konteks pluralisme masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila.

Eugen Ehrlich mengatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.² Penegasan ini menunjukkan bahwa pembentuk hukum (termasuk di dalamnya adalah UU) diwajibkan untuk senantiasa memandang hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai referensi utama.

Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, bersumber pada apa yang dikemukakan oleh Von Savignij filsuf aliran hukum historis dengan sebutan *volksgeist* (jiwa bangsa) yang dimanifestasikan dalam nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat bangsa itu sendiri. Jika pandangan seperti ini diterapkan dalam konteks pluralisme Indonesia, maka *volksgeist* itu jelas berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya. Namun dalam pandangan falsafah Indonesia, keanekaragaman *volksgeist* tersebut jelas sudah dikristalisasikan dalam Nilai-nilai Pancasila.

² Mochtar Kusumaatmaja, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 78-79.

Pencerminan *volksgeist* ini, nampak jelas dalam hukum adat sebagai perwujudan nilai-nilai kebudayaan (asli) penduduk Indonesia. Dengan demikian, seharusnya pembentukan sistem hukum Indonesia tentu bersumber dari “roh” seperti ini, dan roh tersebut telah dirumuskan oleh para *founding fathers* bangsa Indonesia di dalam Alinea IV UUD 1945.

Netralitas Politik Hukum.

Politik hukum yang juga bisa dimaknai sebagai sebuah pilihan hukum (*choice of law*) memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan hukum di masyarakat plural. Jika hukum akan dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat (R. Pound) yang berifat plural, maka kesulitan yang paling mendasar yang dihadapi oleh para pembentuk hukum (baca UU) adalah, persoalan-persoalan apakah yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu?

Pembangunan sistem hukum nasional, jika dikaitkan dengan struktur masyarakat plural, secara garis besar akan menghadapi dua kategori masalah hukum. *Pertama*; masalah yang secara langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual. *Kedua*; masalah-masalah yang secara umum bersifat “netral” dilihat dari sudut kebudayaan, adat maupun spiritualitas.³ Bertolak dari dua kategori masalah inilah, maka pembangunan sistem hukum nasional relatif lebih mudah dilakukan jika diprioritaskan pada masalah-masalah yang “netral”. Mudah disini dalam arti

³ Ibid

pembentukan maupun penerapannya, karena resistensi (penolakan) di lingkungan masyarakat relatif kecil.

Lain daripada itu dengan memprioritaskan masalah-masalah "netral" dalam pembangunan sistem hukum nasional, akan mendapatkan keuntungan. *Pertama*; mempercepat proses unifikasi dan kodifikasi. Artinya penolakan terhadap produk hukum, karena pertentangan wacana yang disebabkan adanya perbedaan pandangan yang ditinjau dari aspek spiritualitas, adat dan budaya menjadi semakin minim.

Kedua; memperkuat penegakan hukum. Artinya penegakan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten. Hal ini mengingat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan budaya hukum, sarana dan prasarana serta instrumen hukum sudah tidak menimbulkan persoalan di masyarakat mengingat sifat netralitas persoalan hukum itu lebih banyak ditonjolkan.

Ketiga; membangun budaya hukum masyarakat. Artinya budaya hukum masyarakat plural menimbulkan konsekuensi bahwa cara pandang, perilaku serta cipta dan karsa masyarakat terhadap hukum akan berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya. Hal ini jelas kontra produktif jika membangun budaya hukum masyarakat di tingkat nasional akan diupayakan. Oleh sebab itulah pilihan untuk lebih mendahulukan persoalan-persoalan hukum yang "netral" (tidak secara langsung menyentuh persoalan yang berdimensi adat istiadat dan budaya masyarakat) dalam rangka pembentukan hukum menjadi tidak terelakkan.

Keempat; Memperkecil terjadinya multitafsir terhadap hukum (UU). Artinya pengaruh atau latar belakang budaya, adat istiadat bahkan pandangan spiritualitas dalam melakukan penafsiran hukum diperkecil seminim mungkin. Interpretasi hukum dikembalikan kepada interpretasi yang sejatinya, yakni dijauhkan dari aspek-aspek yang sifatnya subyektif dan dipengaruhi oleh kepentingan individu maupun kelompok.

Kelima; memperkuat integrasi bagi negara yang struktur masyarakatnya plural. Artinya pembentukan hukum justru dipergunakan sebagai sarana untuk memperkuat integrasi. Dapat dibayangkan bagaimana wujud integrasi bangsa jika pembentuk hukum terus menerus menghasilkan produk hukum yang penuh muatan diskriminasi baik dalam hal adat, budaya maupun spiritualitas masyarakat.

Ini lah arti pentingnya netralitas pembangunan sistem hukum nasional dalam pluralisme masyarakat Indonesia. Hukum itu dibentuk untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Bukan malah untuk menciptakan keonaran.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Hukum.

Pancasila dalam konteks keberadaan hukum di Indonesia merupakan sumber hukum yang tak terbantahkan. Pancasila yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan staatsfundamental norm. Dalam kedudukan yang seperti ini, seharusnya nilai-nilai Pancasila menjadi sumber hukum materiil dari hukum positif Indonesia. Namun dalam praktek pembentukan Hukum di

Indonesia, nilai-nilai Pancasila semakin menjauh dan banyak digantikan oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat dari organ pembentuk hukum.

Kepentingan-kepentingan politik tersebut banyak dipengaruhi oleh ideologi (aliran) politik dominan yang berada di Parlemen. Kasus Perda yang bernafaskan agama, UU Pornografi ditengerai sarat dengan hal tersebut. Oleh sebab itu, hukum yang bertindak sebagai sarana pengintegrasian sub-sub sistem yang hidup di dalam masyarakat seharusnya menjadi warna dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Jika kita cermati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka sejatinya nilai-nilai tersebut juga merupakan hasil integrasi dari nilai-nilai *volkgeist* bangsa Indonesia yang sejak semula memang beragam. Jika demikian adanya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hukum positif Indonesia di satu sisi dan sumber hukum materil (Pancasila) di sisi yang lain, sejatinya sama-sama merupakan sarana pengintegrasian nilai-nilai dan sub-sub sistem yang hidup di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia.

Berpijak dari kerangka dasar tersebut, maka pembentukan hukum positif Indonesia yang bersumber pada Pancasila, harusnya memuat nilai-nilai spiritualitas, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sebagai sumber dan dasar filosofinya. Dengan bersumber pada nilai-nilai inilah, niscaya pluralisme Indonesia tetap terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Semoga.*